

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna di dunia ini dibandingkan ciptaan tuhan yang lain, oleh karena kesempurnaan itu manusia lebih diunggulkan. Datangnya agama Islam ke dunia, terutama untuk membimbing manusia agar mencapai tujuan kita hidup di dunia yaitu mencari kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Salah satu jalan kebahagiaan tersebut Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, mereka dipertemukan dengan pasangannya dan diberi naluri untuk saling mencintai satu sama lain, sehingga sampailah pada adanya perkawinan.

Perkawinan merupakan sunah Rasulullah SAW dimana setiap umat muslim diperkenankan untuk menjalankan syariat tersebut. Perkawinan secara bahasa adalah berkumpul dan bercampur, sedangkan menurut istilah adalah akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.¹

Adapun pengertian perkawinan dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹ M. Thalib, 40 *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitu Salam, 1995), Hal.19

kebahagiaan di akhirat. Salah satu jalan kebahagiaan tersebut Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan.

Pernikahan juga merupakan salah satu dari kesekian tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)”.

Melihat dari pengertian ayat ini menandakan bahwa perkawinan adalah suatu perikatan (akad) yang mengandung kebolehan seorang laki-laki untuk bersenang-senang pada seorang perempuan, untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan melakukan hubungan sexual, hubungan kemanusiaan dan disalurkan secara sah, terhormat, dan bertanggung jawab yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang mendalam.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan watha' yang menimbulkan hak dan kewajiban

⁴ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=22>

⁵ Akhmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komperatif*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2006), Hal. 85

antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah war-rahmah.

Kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dari setiap manusia. Pada umumnya setiap orang yang ingin atau akan memasuki gerbang pernikahan pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang utuh kelak. Untuk itu dibutuhkan adanya persiapan yang matang diantara keduanya. Keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang memainkan peranan yang besar dalam pewarisan nilai-nilai sosial dari individu kepada individu yang lain.

Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama yang akan melahirkan satu keturunan yang baru sebagai penerus generasi selanjutnya. Keharmonisan rumah tangga akan memudar seiring dengan hilangnya faktor-faktor harta, kecantikan dan kedudukan. Namun jika kita banyak pengetahuuan tentang ajaran agama, keluarga dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan saling pengertian pasti tujuan keluarga harmonis yang diidamkan akan tercapai.

Tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang wajib dilakukan oleh sepasang suami istri adalah jujur, terbuka, saling menghargai, menghormati dan memiliki. Dalam membina rumah tangga, suami istri wajib menciptakan kedamaian antar keduanya. Sehingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis. Keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang penuh kerukunan, keserasian, dan

hubungan yang mesra antara suami, istri dan anak- anak yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.⁶

Dari pengertian harmonis diatas kebalikan dari keluarga harmonis adalah disharmoni. Secara bahasa, kata disharmoni berakar dari kata “dis” yang berarti tidak, dan “harmonic” yang berarti selaras, sehingga membentuk kata disharmoni yang artinya kepincangan, ketidaksesuaian atau kejanggalan.⁷ jadi disharmoni itu keluarga yang tidak sesuai atau ada kejanggalan dalam rumah tangga.

Media sosial merupakan salah satu fenomena yang muncul seiring berkembangnya teknologi dan inovasi di internet. Selain sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi, sosial media juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek, seperti jurnalisme, public relations, dan pemasaran. Sosial media mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan. Seorang yang awal mulanya tidak mengetahui tentang adanya sosial media, sesuai dengan perubahan perkembangan di era modern.⁸

Pada era serba canggih ini tidak asing lagi terdengar ditelinga masalah keluarga yang kurang harmonis yang kerap terjadi dalam rumah tangga. Meskipun

⁶ Muhammad M Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta : Katahati, 2005), Hal. 30-32

⁷ Wojowasito dan Poerwadarminta, *Kamus Lengkap*, (Bandung: HASTA,1985) Hal. 44-73

⁸ RulliNasrullah, *Media Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Hal. 1

rumah tangganya sudah tercukupi harta dan keturunan. Banyak orang yang sudah berumah tangga menjadikan Media Netflix untuk mewujudkan Keluarga yang harmonis dengan menonton sereal Netflix Bersama keluarga dan mengambil informasi informasi yang positif untuk keharmonisan dalam berrumah tangga. Itu juga tidak menjadi penghalang terjadinya perselingkuhan rumah tangga baik dari perempuan maupun laki-laki. faktor pendukung terjadinya perselingkuhan tersebut salah satunya disebabkan oleh media social khususnya Media Netflik. Melihat perkembangan yang ada saat ini, Media Netflix memiliki manfaat sekaligus dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Jika ramaja tidak berhati hati dalam memggunakan media soaial bisa menyebabkan keharmonisan rumah tangga yang hilang. Selain sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi, media Netflix juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek, seperti jurnalisme, public relations, dan pemasaran termasuk keharmonisan rumah tangga.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai Media Netflix digunakan sebagai literasi untuk mewujudkan Keluarga yang Harmonis pada remaja yang sudah menikah dengan cara melalui wawancara terhadap remaja di Tulungagung, untuk mengetahui bagaimana persepsi remaja di tulungagung mengenai Media Netflik sebagai literasi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang **“PENGARUH MEDIA NETFLIX SEBAGAI LITERASI UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS**

PADA REMAJA YANG SUDAH MENIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH, (Studi Kasus di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan membahas mengenai Pengaruh Media Netflix Sebagai Literasi untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis pada Remaja yang Sudah Menikah di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh media Netflix terhadap pembentukan nilai-nilai keluarga harmonis pada remaja yang sudah menikah dari perspektif Maqashid Syariah?
2. Bagaimana remaja yang sudah menikah menginterpretasikan dan menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dari media Netflix dalam kehidupan keluarga mereka?
3. Bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi remaja yang sudah menikah dalam menggunakan Netflix sebagai media literasi keluarga dari perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh media Netflix terhadap pembentukan nilai-nilai keluarga harmonis pada remaja yang sudah menikah di Kabupaten Tulungagung, khususnya dari perspektif Maqashid Syariah.

2. Mengidentifikasi bagaimana remaja yang sudah menikah menginterpretasikan dan menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dari media Netflix dalam kehidupan keluarga mereka.
3. Menilai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh remaja yang sudah menikah dalam menggunakan Netflix sebagai media literasi keluarga, dilihat dari perspektif Maqashid Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan menjadi landasan dalam mengembangkan pemahaman tentang peran media Netflix sebagai sarana literasi dalam membangun keluarga harmonis pada remaja yang sudah menikah, khususnya dari perspektif Maqashid Syariah. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur di bidang Hukum Keluarga Islam dan kajian media digital dalam konteks penguatan nilai-nilai keluarga. Secara empiris, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai akses, pemanfaatan, dan pemahaman remaja yang sudah menikah terhadap media Netflix sebagai media literasi keluarga harmonis, yang dapat menjadi dasar pengembangan strategi edukasi dan literasi media digital sesuai nilai-nilai

Maqashid Syariah di masyarakat desa. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi akademisi sebagai referensi tambahan dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dan literasi media digital, khususnya bagi mahasiswa dan dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

4. Bagi Praktisi

a. Bagi Remaja yang Sudah Menikah

Penelitian ini membantu remaja yang sudah menikah memahami peran media Netflix sebagai sarana literasi yang dapat mendukung terciptanya keluarga harmonis sesuai nilai-nilai Maqashid Syariah. Dengan wawasan ini, mereka dapat lebih selektif dan kritis dalam menggunakan media digital.

b. Bagi Tokoh Agama dan Pemerintah Desa

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan pemerintah desa dalam merancang program edukasi dan literasi media yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat desa untuk memperkuat keharmonisan keluarga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut hubungan antara media digital dan nilai-nilai keluarga dari perspektif Maqashid Syariah atau kajian sejenis lainnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk memperjelas makna istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini agar pembaca memiliki pemahaman yang sama dan menghindari kebingungan atau ambiguitas dalam membaca dan memahami isi penelitian. Berikut penjelasan istilah-istilah utama yang menjadi fokus penelitian ini:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.⁹ Dalam penelitian ini, pengaruh diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada pemahaman dan perilaku remaja yang sudah menikah dalam membangun keluarga harmonis melalui literasi media Netflix.

2. Remaja yang Sudah Menikah

Remaja yang sudah menikah merujuk pada individu berusia sekitar 12-19 tahun yang telah melangsungkan pernikahan.¹⁰ Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia menikah adalah

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), 857.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 45.

19 tahun bagi kedua belah pihak.¹¹ Namun dalam konteks sosial penelitian ini fokus pada kelompok usia remaja yang telah berkeluarga.

3. Media Netflix

Netflix adalah layanan *streaming* digital yang menyediakan berbagai konten hiburan seperti film, serial televisi, dan dokumenter yang dapat diakses melalui perangkat yang terhubung dengan internet dengan biaya berlangganan bulanan.¹² Dalam penelitian ini, Netflix berperan sebagai media yang digunakan remaja untuk mendapatkan literasi dan informasi yang berpotensi membentuk nilai-nilai keluarga harmonis.

4. Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui media digital secara kritis dan efektif.¹³ Dalam konteks penelitian ini, literasi digital merujuk pada kemampuan remaja menggunakan media Netflix sebagai sumber pembelajaran untuk mewujudkan keluarga harmonis.

5. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah keluarga yang ditandai dengan suasana damai, saling pengertian, kasih sayang, dan kerjasama antaranggota keluarga,

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58.

¹² Reed Hastings dan Marc Randolph, *That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea* (New York: Little, Brown and Company, 2016), 112-130.

¹³ Paul Gilster, *Digital Literacy* (New York: Wiley, 1997), 1-2.

yang dalam kajian Islam dikenal sebagai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁴ Penelitian ini mengacu pada konsep ini sebagai tujuan pembentukan keluarga yang sejahtera secara lahir dan batin.

6. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan utama atau maksud dari syariah Islam yang berfokus pada pemeliharaan dan penjagaan kemaslahatan umat manusia, meliputi aspek menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵ Dalam penelitian ini, Maqashid Syariah digunakan sebagai kerangka untuk menilai bagaimana media Netflix dapat mendukung atau menghambat terciptanya keluarga harmonis.

F. Sistematika Pembahasan

Memahami karya tulis ilmiah memerlukan pemahaman sistematis. Penelitian ini harus menyusun pembahasan secara sistematis jika ingin sistematis dan terarah. Tiga bagian utama Sistematika Pembahasan terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak.

1. Bagian awal pada bagian ini berisi halaman sampul (cover) depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar,

¹⁴ Muhammad al-Ghazali, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), 35-40.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Madkhal Ila Dirasat al-Maqashid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 23-30.

halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Utama Pada bagian utama terdiri dari enam sub bab dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan, Pada bab ini memuat latar belakang yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas tentang Pengaruh Media Netflix Sebagai Literasi untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis pada Remaja yang Sudah Menikah Perspektif Maqashid Syariah. yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan didalamnya diuraikan tujuan penelitian manfaat penelitian dan juga penegasan penelitian terdahulu dan sistematik pembahasan.
 - b. BAB II Kajian Pustaka, Dalam bab ini membahas tentang ” Pengaruh Media Netflix Sebagai Literasi untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis pada Remaja yang Sudah Menika Perspektif Maqashid Syariah. (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”
 - c. BAB Pada bagian ini berisi tentang suau pendekatan dalam metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan temuan penelitian.
 - d. BAB IV Paparan Hasil Penelitian, Pada bab ini akan dijelaskan terkait penyajian dana analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang didapat dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan juga

kepada masyarakat sekitar yang dapat memberikan pandangan tentang Media Netflix Sebagai Literasi.

- e. BAB V Analisis Data Atau Pembahasan, Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisa data di mana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.
- f. BAB IV Penutup, bab ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran lampiran, daftar riwayat hidup dan kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti.